



PUTUSAN
Nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilo Adji Pramono, S.H., Advokat yang berkantor di pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Susilo Adji Pramono, SH. & Rekan beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.70 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2023 dan telah didaftar di kepaniteraan PPengadilan Agama Batang dengan nomor register 505/KK/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GROBOGAN, JAWA TENGAH, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2023 dengan register perkara nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Btg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2021 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :228/07/X/2021 tertanggal 05 Oktober 2021, saat itu Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx selama 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi uang sama sekali kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi selama 1 tahun 3 bulan di rumah orang tua Penggugat hingga puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2019, saat itu terjadi pertengkaran kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat memilih kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Purwodadi RT 005 RW 003 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan terhitung sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa sampai gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan dan selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi dengan tidak memberi nafkah lahir maupun batin, maka Penggugat berkeyakinan perceraian adalah solusi terbaik permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena itu sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan hukum bagi gugatan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughero Tergugat (Andiki Korniawan b in Joko Susilo) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Tergugat tanggal 08 Juni 2023 dan tanggal 08 Juni 2023 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan dan menunjukkan aslinya dari Kartu Anggota Advokat, Berita Acara Sumpah dan Surat Kuasa Khusus atas nama Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum

Putusan nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 228/07/X/2021 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Reban Kabupaten Batang Provinsi xxxx xxxxxx tanggal 05 Oktober 2021, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Suyanti binti Suyitno, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Cablikan RT 002 RW 001 Desa Cablikan Kecamatan Reban Kabupaten Batang;

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 05 Oktober 2021 di wilayah KUA Reban Kabupaten Batang Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
- Saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab perselisihan karena Tergugat tidak memberi uang sama sekali kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa akibatnya berpisah rumah sejak bulan Agustus 2019;
- Saksi dan keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;

Saksi Kedua;

Caswanto bin Slamet, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 05 Oktober 2021 di wilayah KUA Reban Kabupaten Batang Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Penyebab perselisihan karena Tergugat tidak memberi uang sama sekali kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa akibatnya berpisah rumah sejak bulan Agustus 2019;
- Saksi dan keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai Kuasa Penggugat, sehingga daripadanya dapat dinyatakan bahwa Kuasa Penggugat dapat mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memilih berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2021, namun sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat tidak memberi uang sama sekali kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat. yang mengakibatkan berpisah rumah sejak bulan Agustus 2019, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat dan telah membuktikan kebenaran materil

Putusan nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat tentang kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, sebagaimana relaas panggilan nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Btg tanggal 08 Juni 2023 dan tanggal 08 Juni 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Putusan nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2014, halaman 150 huruf i, yaitu;

i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus secara verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat"*,

oleh karenanya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan dari bukti P Penggugat dapat membuktikan sebagai isteri yang sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, **Fulan bin Fulan dan Fulan bin Fulan** masing-masing sebagai tetangga dan tetangga Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (pasal 1911 BW) di persidangan sebelum

Putusan nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis akibat Tergugat tidak memberi uang sama sekali kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang mengakibatkan berpisah rumah sejak bulan Agustus 2019, saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling berkesesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Reban Kabupaten Batang Provinsi xxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak memberi uang sama sekali kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih 4 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dan dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa tidak ada manfaatnya, karena tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah, baik secara filosofis, sosiologis maupun psikologis serta dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ
الْمَصَالِحِ

Artinya; "menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"

sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة
ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Putusan nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya;

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c tidak pula melanggar ketentuan dalam hadits Nabi Muhammad SAW. *"Ayyumaa imraatin saatat zaujahaa al-thalaaqa min ghairi ba'sin faharaamun 'alaihi raaihat al jannati"* dan sesuai dengan pendapat Imam Ad Dusuky dalam Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murafa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: *"Setiap talak yang dijatuhkan Majelis Hakim (Pengadilan) adalah talak bain";*

maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-

Putusan nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام
المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق
له

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ".

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijah 1444 Hijriah oleh IKIN, S.Ag. sebagai Ketua, Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. dan M. ZUBAIDI, S.H., masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua beserta para Majelis Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh EKO KUSDIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota II,

M. ZUBAIDI, S.H.

Panitera Pengganti,

EKO KUSDIYANTO, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan/Pemberitahuan	: Rp	60.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Putusan nomor 792/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)